



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 48
TAHUN 2019 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr.H. ABDUL MOLEOEK PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung perlu diubah karena adanya penambahan pejabat struktural, pejabat administrator, pembagian jasa mobil jenazah, perubahan risk indeks ruang NICU, perubahan distribusi clinical instruktur, penambahan sanksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Layanan Umum;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat , Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP, VVIP A, dan VVIP B) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H. ABDUL MOLEOEK PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moleoek Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 48 diubah sebagai berikut):

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 10A dan huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Proporsi Jasa pelayanan dalam komponen tarif RSUDAM berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Instalasi Rawat Jalan:

Proporsi jasa pelayanan medis, perawat dan tenaga administrasi di rawat jalan:

 1. proporsi jasa medispada rawat jalan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total jasa pelayanan;

2. proporsi jasa pelayanan keperawatan/nakes lainnya 20% (dua puluh persen);
 3. proporsi jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
 4. proporsi tindakan medis pada rawat jalan; jasa medis 70% (tujuh puluh persen), jasa keperawatan/nakes lainnya 20% (dua puluh persen), jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
 5. tindakan keperawatan 70% (tujuh puluh persen) jasa keperawatan, 20% (dua puluh persen) jasa medis dan 10% (sepuluh persen) jasa administrasi.
- b. Instalasi Rawat Inap:
1. proporsi jasa medis pada visite di ruang perawatan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total jasa pelayanan, 20% (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan keperawatan/nakes lainnya, dan jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
 2. tindakan medis, maka jasa medis 70% (tujuh puluh persen), jasa keperawatan/nakes lainnya 20% (dua puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
 3. tindakan keperawatan 70% (tujuh puluh persen) jasa keperawatan, 20% (dua puluh persen) jasa medis dan 10% (sepuluh persen) jasa administrasi.
 4. tindakan medis non operatif yang dikerjakan oleh perawat, 70% jasa keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya, 20% jasa medis, dan 10% jasa pelayanan administrasi.
- c. Instalasi Gawat Darurat:
1. proporsi jasa dokter untuk pemeriksaan atau tindakan medis adalah 70% (tujuh puluh persen) dari jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif, 20% (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya dan 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
 2. tindakan Medis Non Operatif yang dikerjakan oleh perawat, maka proporsi jasa tindakan tersebut 70% (tujuh puluh persen) jasa keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya, 20% (dua puluh persen) jasa medik, dan 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.
- d. Instalasi Penunjang:
1. instalasi radiologi: Proporsi jasa medis 45% (empat puluh lima persen) dari jasa pelayanan dan proporsi *radiografer* sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
 2. instalasi laboratorium patologi klinik: Proporsi jasa medis 45% (empat puluh lima persen) dari jasa pelayanan dan proporsi analisis sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
 3. instalasi laboratorium patologi anatomi: Proporsi jasa medis 60% (enam puluh persen) dari jasa pelayanan dan proporsi analisis sebesar 30% (tiga puluh persen) dan jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
 4. unit tranfusi darah : Proporsi jasa medis 60% (enam puluh persen) dari jasa pelayanan dan proporsi analisis sebesar 30% (tiga puluh persen) dan jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);

5. instalasi rehabilitasi medik: Proporsi medis 60% (enam puluh persen) dari jasa pelayanan dan proporsi fisioterapis sebesar 30% (tiga puluh persen), dan jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
 6. instalasi gizi: Proporsi jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis gizi adalah 30% (tiga puluh persen) dari total jasa pelayanan, 60% (enam puluh persen) adalah jasa pelayanan nutrisisionis dan pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
 7. instalasi farmasi:
 - a) jasa instalasi farmasi diperoleh sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan pendapatan farmasi;
 - b) proporsi jasa apoteker adalah 60% (enam puluh persen), jasa pelayanan asisten apoteker secara kelompok 30% (tiga puluh persen), dan jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
 8. instalasi forensik: Proporsi jasa medis forensik adalah 60% (enam puluh persen) dari total jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif rumah sakit, 30% (tiga puluh persen) adalah jasa pelayanan tenaga lain pada lingkungan forensik, dan jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
 9. instalasi hemodialisa: Proporsi jasa pelayanan medis adalah 20% (dua puluh persen) dari jasa tindakan, 70% (tujuh puluh persen) jasa pelayanan kelompok perawat dan 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi, dokter umum 20% (dua puluh persen) dari jasa dokter spesialis;
 10. pelayanan ambulance: ditetapkan jasa pelayanan sesuai Peraturan Gubernur Tarif Ambulance. Proporsi jasa pelayanan perawat 50% (lima puluh persen), jasa sopir 40% (empat puluh persen) dan jasa administrasi 10% (sepuluh persen).
 - 10A. Pelayanan Mobil jenazah: ditetapkan jasa pelayanan sesuai Peraturan Gubernur Tarif Mobil Jenazah. Proporsi jasa sopir 80% (delapan puluh persen) sesuai yang bertugas dan jasa administrasi 20% (dua puluh persen) staf instalasi ambulance dan mobil jenazah.
 11. Instalasi Onkologi Radiasi : Proporsi jasa pelayanan medis sebesar 60% (enam puluh persen), jasa pelayanan perawat dan tenaga kesehatan lainnya 30% (tiga puluh persen) dan jasa administrasi 10% (sepuluh persen).
- e. Instalasi Bedah Sentral:
- Proporsi jasa dokter operator, anastesi, dan jasa administrasi di instalasi bedah sentral adalah proporsi jasa medis operator 70% (tujuh puluh persen) dari total jasa, jasa dokter anastesi 27% (dua puluh tujuh persen), dan administrasi 3% (tiga persen), sedangkan perawat bedah mendapatkan 20% (dua puluh persen) jasa medis operator dan penata anastesi mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari jasa dokter anastesi;
- f. Dokter spesialis pendamping operasi mendapat jasa yang besarnya 20% (dua puluh persen) dari jasa operator ditambahkan diluar jasa pelayanan bedah, jasa dokter spesialis 70% (tujuh puluh persen), jasa Perawat 20% (dua puluh persen) dan jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
- g. Dokter Spesialis yang memberikan bimbingan dan menguji mahasiswa peserta kepaniteraan berhak mendapatkan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku 80% (delapan puluh persen) untuk pendidik 20% (dua puluh persen) dimasukkan ke pos remunerasi;

- h. Clinical Instructure mendapatkan jasa pelayanan langsung dari Institusi pendidikan yang bekerjasama dengan RSUDAM dengan Ketentuan yang berlaku 80% (delapan puluh persen) untuk pendidik, 20% dimasukkan ke pos insentif tidak langsung yang didistribusikan keseluruh pegawai berdasarkan grup dan indeks masing-masing.
- (2) Jasa yang bersumber dari tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional dan asuransi lain yang menggunakan tarif paket INA CBG's, sesuai dengan perhitungan proporsi jasa pelayanan umum yang dikonversikan kedalam jasa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan besaran jasa pelayanan 44% (empat puluh empat persen) total klaim paket diagnostic INA CBG's yang diterima setelah dikurangi kewajiban terhadap pihak ketiga.
 - (3) *Konversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan software remunerasi JKN yang disusun berdasarkan ketentuan dalam sistem remunerasi ini.
 - (4) Jasa yang bersumber dari pasien umum dan jaminan lain non Jaminan Kesehatan Nasional tidak dilakukan konversi dan seluruhnya didistribusikan menjadi insentif langsung.
 - (5) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 42% (empat puluh dua persen) untuk remunerasi dan 2% (dua persen) untuk pengelola administrasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Rumah Sakit.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (7) huruf b, huruf c dan huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberikan kontribusi yang diatur dalam sistem remunerasi.
- (2) Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung.
- (3) Insentif langsung diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik kelompok medis, kelompok keperawatan/nakes lainnya dan kelompok administrasi sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi ini.
- (4). Distribusi insentif langsung untuk kelompok administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dibagikan berdasarkan indeks masing-masing individu dalam kelompok dengan persentase sebagai berikut:
 - a. Kelompok direksi sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Kelompok manajemen sebesar 14% (empat belas persen) dengan proporsi 40% (empat puluh persen) eselon III dan 60% (empat puluh persen) eselon IV;
 - c. Kelompok Kepala instalasi non penghasil yang penjabatnya bukan dari anggota kelompok medis atau kelompok nakes (IPS, IKL, Instalasi Laundry, Instalasi Gas Medik, Instalasi Gizi, Instalasi EDP-TI, Instalasi Ambulance, Instalasi Jaminan Kesehatan Nasional, Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit, Unit Kesehatan Keselamatan Kerja dan Instalasi Diklat) sebesar 6% (enam persen);
 - d. Kelompok administrasi, ketua komite medik, ketua komite keperawatan dan ketua Komite nakes lain sebesar 65% (enam puluh lima persen).
- (5) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari proporsi jasa yang diterima.
- (6) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 40% dari proporsi jasa yang diterima.

- (7) Proporsi insentif tidak langsung didistribusikan ke kelompok Direksi, kelompok manajemen, kelompok kepala instalasi non penghasil dan administrasi, kelompok medis, dan kelompok tenaga kesehatan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarnya diatur sebagai berikut:
- 13 % (tiga belas persen) akan dibagikan kepada kelompok medis (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi, Apoteker, dan Psikolog Klinis);
 - 2,03% (dua koma nol tiga persen) dibagikan kepada kelompok Direksi (Direktur dan Wakil Direktur);
 - 3,28% (tiga koma dua puluh delapan persen) dibagikan kepada kelompok pejabat struktural (manajemen) dengan proporsi 45% (empat puluh lima persen) eselon III dan 55% (lima puluh lima persen) Esselon IV.
 - 15% (lima belas persen) dibagikan kepada kelompok perawat dan tenaga kesehatan lainnya dengan proporsi:
 - 1) tenaga kesehatan sebesar 13% (tiga belas persen);
 - 2) tambahan manager 2% (dua persen) dengan distribusi ketua komite keperawatan, manajer pelayanan pasien (MPP) dan kepala ruangan 60% (enam puluh persen) dan koordinator 40% (empat puluh persen).
 - 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen) dibagikan kepada kelompok kepala instalasi non penghasil.
 - 16,37 (enam koma tiga puluh tujuh persen) dibagikan kepada kelompok tenaga administrasi.
- (8) Insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh karyawan berdasarkan *indexing* masing-masing individu dalam kelompok.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Indexing berdasarkan:

- Basic index** (*index* dasar) untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh karyawan yang standarnya diadopsi dari gaji pokok karyawan yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 500.000,- (lima ratus ribu) gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai *index*, karyawan kontrak Rumah Sakit, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok terendah PNS sesuai dengan pendidikannya.
- Kualifikasi** (*capacity index*) untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi (*capacity*) berdasarkan pendidikan karyawan atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

PENDIDIKAN	INDEX
SD	1
SMP	2
SMA/SMU	3
D1	4
D3	5
S1/D4	6
DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/APOTEKER/NERS	7
S2	8
DOKTER SPESIALIS, PERAWAT SPESIALIS	9
S3, KONSULTAN	10

- Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja karyawan atau tidak sesuai dengan SK Kepegawaian, tidak diakui dalam sistem ini.
- c. **Risk Index** adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 grade yaitu:
1. Resiko grade I dengan nilai index 1 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP); yaitu karyawan yang bekerja di perkantoran.
 2. Resiko grade II dengan nilai index 2 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP) terdiri dari rawat jalan, gizi, IPSRS, rehabilitasi medik, diagnostik, ambulan, dan farmasi.
 3. Resiko grade III dengan nilai index 4 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), terdiri dari rawat inap, laboratorium & UTDRS shift, radiologi shift, farmasi shift dan VK.
 4. Resiko grade IV dengan nilai index 6 kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap; Ruang Isolasi, IGD, HCU, Poli Paru, Laundry, Forensik, Ipal, dan CSSD.
 5. Resiko grade V dengan nilai index 12 adalah radiologi, Cathlab, Onkologi Radiasi, Kemoterapi, OK (Bedah Sentral), ICU/ICCU/PICU, NICU dan Hemodialisa.
 6. Masing-masing bagian mempunyai pengelompokan/daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan grade.
- d. **Emergency index** adalah nilai untuk tenaga atau karyawan yang bekerja pada daerah emergency yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu tingkatan emergensi sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

No	Tingkat Emergency	Index
1	Tingkat Emergency Rendah <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi perkantoran 	1
2	Tingkat Emergency Sedang <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi keuangan (di luar perkantoran) • Gizi, Laundry • Farmasi • Rawat Jalan • CSSD • Radiologi non Shift • Laboratorium non shift 	2
3	Tingkat Emergency Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Rawat Inap 	4

	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium Shift dann UTDRS Shift • Radiologi shift • Farmasi shift • Forensik 	
4	Tingkat Emergency Sangat Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • ICU, ICCU, NICU, PICU, • Hemodialisa • Kemoterapi • Onkologi Radiasi 	6
5	Tingkat Emergency Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Bedah Sentral • Cathlab • IGD 	12

- e. **Position index** adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut:

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Koordinator, Penanggungjawab	2
3	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang, Kepala Ruangan, Ketua Sub. Komite.	3
4	MPP, Kepala Instalasi, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala SMF.	4
5	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain, Ketua Komite Mutu, Ketua SPI, Wakil Direktur.	6
6	Direktur	8

- f. **Performance index** adalah untuk mengukur hasil/capaian kerja dari karyawan. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja/PMS), untuk petugas instalasi rawat inap sesuai dengan tingkat hunian perbulan, untuk petugas instalasi bedah sentral sesuai dengan utilisasi kamar bedah dan petugas instalasi rawat jalan sesuai dengan tingkat kunjungan perbulan.

- g. **Nilai index kinerja adalah dua kali basic index.**

Penilaian pejabat di rumah sakit adalah terhadap pencapaian target/standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu.

- h. Setelah dilakukan indexing maka dilakukan **Rating** yaitu :

- Basic Index = Rate 1
- Kualifikasi index = Rate 3
- Risk Index = Rate 3
- Emergency Index = Rate 3

- e. Position Index = Rate 3
 f. Performance index = Rate 2, Rate 3 dan Rate 4
 i. **Skor** adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap rating atau bobot (rating);
 j. **Total Skor individu** adalah penjumlahan dari *Score Basic, Kualifikasi/Capacity, Risk, Emergency, Position dan Performance index*;
 k. **Total Score individu** seluruh karyawan dijumlahkan menjadi Total Score RS.

No	Objek	Index	Rating	Skor
1	Basic Index - Setiap gaji pokok PNS Rp. 500.000 bernilai 1 index - Tenaga Non PNS disesuaikan dengan gaji yang diterima		1	
2	Kualifikasi/ Capacity Index a. SD b. SMP c. SMA/SMU d. D1 e. D3 f. S1/D4 g. Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker/NERS h. S2 i. Spesilais Dokter/Dokter Gigi/ Perawat/Apoteker j. S3/Konsultan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3	
3	Risk Index a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV e. Grade V	1 2 4 8 12	3	
4	Emergency Index a. Grade I	1	3	

	b. Grade II	2		
	c. Grade III	4		
	d. Grade IV	8		
	e. Grade V	12		
5	Position Index			
	a. Tidak memiliki jabatan.	1		
	b. Kepala ruangan, Koordinator	2		
	c. Kasubid. Kasubbag. Kasie, supervisor	3	3	
	d. Kepala Instalasi, Kabag, Kabid	4		
	e. Ketua Komite Medik, Ketua SPI, Ketua Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dan Wakil Direktur	5		
	f. Direktur.	8		
6	Performance Index			
	- Pejabat berdasarkan capaian indikator, Standar dan target dalam SAP.	2 x Basic Index	2	
			3	
	- Tenaga teknis berdasarkan penilaian kinerja sesuai Sistem Manajemen Kinerja.		4	
TOTAL SKOR INDIVIDU				

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Sanksi dalam pelaksanaan sistem remunerasi diberikan dalam bentuk pengurangan insentif kepada :

- karyawan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari kerja berturut turut dalam satu bulan, dilakukan pemotongan insentif tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- karyawan yang terbukti mencuri, dilakukan pemotongan insentif sebesar 100% (seratus persen);
- karyawan yang terbukti menggunakan narkoba, minuman keras dan berjudi di lingkungan RSUDAM, dilakukan pemotongan insentif sebesar 100% (seratus persen);
- pejabat yang memberikan laporan akuntabilitas dengan tidak benar, dilakukan pemotongan insentif sebesar 100% (seratus persen);
- karyawan yang terbukti merokok di lingkungan RSUDAM, dilakukan pemotongan insentif sebesar 100% (seratus persen);
- karyawan yang berkelahi di lingkungan RSUDAM, dilakukan pemotongan insentif sebesar 50% (lima puluh persen);

- g. karyawan yang melakukan melakukan perbuatan yang diluar norma dan etika di lingkungan RSUDAM, dilakukan pemotongan insentif sebesar 100% (seratus persen); dan
- h. karyawan yang mogok kerja atau terbukti dengan sengaja menghasut kegiatan mogok kerja , dilakukan pemotongan insentif sebesar 100% (seratus persen).

5. Diantara Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Pemberian Insentif dapat dikurangi dalam keadaan tertentu kepada:

- a. Karyawan yang mengambil cuti bersalin (anak ke 1 s/d 3) mendapatkan pengurangan insentif 50% (lima puluh persen) selama cuti.
- b. karyawan yang menjalani Tugas Belajar dapat diberikan insentif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. masih bisa memberikan pelayanan selama menjalani tugas belajarnya;
 - 2. mempunyai SIP yang berlaku di RSUDAM; dan
 - 3. hanya menerima remunerasi dari Pos Jasa langsung.
- c. Karyawan yang menjalani magang dapat diberikan insentif tidak langsung.
- d. Karyawan yang mengambil cuti besar lebih dari 1 (satu) bulan tidak mendapatkan insentif.
- e. karyawan yang menjalani Izin belajar diberikan insentif 100% (seratus persen).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 196509051991031004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 25

